



**PENETAPAN**

Nomor 207/Pdt.P/2017/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 23, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan bengkel, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 19, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 207/Pdt.P/2017/PA Msb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
2. Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus jelaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa setempat bernama ....., dengan wali

Hal 1 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ayah kandung Pemohon II bernama ....., dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama ..... dan ..... dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan orang yang dipercayakan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Itsbat Nikah untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang di laksanakan pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemohon I Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

Hal 2 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Hakim yang menyidangkan perkara ini membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, ..... aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, ..... yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I ..... yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3.

B. Saksi:

1. ...., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.

Hal 3 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama ....., pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa sejak perkawinan berlangsung, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit karena tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Tanalili.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Akta Nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.
2. ...., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Desa ....., Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Desa setempat bernama ....., pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama .....
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....

Hal 4 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak perkawinan berlangsung, tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit karena tidak terdaftar pada KUA Kecamatan Tanalili.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh Buku Akta Nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan

Hal 5 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 ,P.3. serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Luwu Utara dan sah secara hukum untuk mengajukan perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II. Maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 6 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama ....., dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama .....
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah ..... dan .....
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus janda, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah pisah sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri yang bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 1 orang anak.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar pengetahuan dan kelalaian Pemohon I dengan Pemohon II, pegawai pencatat nikah tidak menerbitkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam

Hal 7 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka hal ini menjadi dasar bagi keduanya untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon akan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 8 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Pemohon I**) dengan Pemohon II, (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2016 di Desa ....., Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanalil, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami ..... sebagai Ketua majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis, dengan dibantu oleh ....., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dengan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 229.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah               | : Rp. 320.000,00 |

Hal 9 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 9 hal.Pen.no.207/Pdt.P/2017/PA Msb.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)